



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parlin Harianja
2. Tempat lahir : Pahae
3. Umur/Tanggal lahir : 68/20 Desember 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kampung Lalang Rt. 07 Rw. 07 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Parlin Harianja ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "memberikan kesempatan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurang lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) rekapan nomor togel putaran SGP yang sudah keluar,
 - 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar,
 - 1 (satu) unit HP nokia C1,
 - 1 (satu) unit HP Nokia merk 103,
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel
4. Membebankan **TERDAKWA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa **PARLIN HARIANJA** Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun 2021, bertempat di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau ditempat lain yang masih

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Telah melakukan **“tanpa mendapat izin dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa Pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis. Adapun kegiatan saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) di warung tersebut yaitu menunggu para pembeli nomor togel yang mana pada hari itu ada sekira 5 (lima) orang pelanggan yang sudah membeli kepada saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah). Nomor-nomor yang dibeli itu antara lain untuk angka 27 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 72 seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), untuk angka 67 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah), untuk angka 76 seharga Rp. Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dan beberapa angka lainnya dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), ada juga yang memasang empat angka seperti angka 6698 seharga Rp. 2000 (dua ribu rupiah). Setelah menerima uang dari para pembeli tersebut kemudian saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mencatat angka-angka pesanan tadi di buku;

Bahwa selanjutnya angka-angka pesanan tadi disalin saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) ke dalam HP dan diteruskan ke HP Terdakwa. Sedangkan uang pembeliannya disetorkan saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada Hari Selasa dan Hari Jumat setiap minggunya kepada Terdakwa, setelah dipotong saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebanyak 20 % sebagai upah atau keuntungan untuk saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Bahwa setelah menerima angka-angka dari saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa melaporkannya ke bos Terdakwa yaitu Sdr. PURBA (DPO) paling lambat pukul 16.30 WIB setiap harinya. Selanjutnya Terdakwa menunggu info dari Sdr. PURBA (DPO) angka berapa yang akan menjadi pemenang sekira pukul 18.00 WIB. Setelah mengetahui angka pemenangnya maka apabila ada pemain yang menang maka Terdakwa akan membayarnya Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada



pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;

Bahwa dari seluruh hasil penjualan nomor togel tersebut, Terdakwa menyetorkannya ke Sdr. PURBA (DPO) sebanyak 75 %, sedangkan yang 20 % lagi dibagi Terdakwa untuk saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai upah pencari pelanggan, dan yang 5 % lagi keuntungan Terdakwa;

Bahwa saksi JUSMAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah bekerja sebagai pencari pelanggan kepada Terdakwa selama lebih kurang 3 (tiga) bulan dan sudah beberapa kali menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa diantaranya tanggal 24 Oktober 2021 sebanyak Rp. 362.000 (tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah), tanggal 23 Oktober 2021 sebanyak Rp. 616.000 (enam ratus enam belas ribu rupiah), tanggal 21 Oktober 2021 sebanyak Rp. 259.000 (dua ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah), dan tanggal 20 Oktober 2021 sebanyak Rp. 926.000 (Sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa yang mana saat itu bersama Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Nokia silver, 1 (satu) unit HP nokia pink oren, 1 (satu) buah buku catatan pemesanan nomor togel warna biru, 1 (satu) lembar kertas double polio yang bertuliskan angka pemenang hongkong, 1 (satu) buah pena hitam, dan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha ataupun permainan judi jenis togel tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomi Sasli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa bermula dari saksi dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi permainan judi jenis togel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya mendatangi warung yang dimaksud dan menangkap Sdr Jusman yang sedang berada dalam warung.
 - Bahwa dari tangan Sdr Jusman ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam, uang tunai hasil penjualan togel Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli, 1 (satu) buah pena hitam, dan 1 (satu) buah pena biru.
 - Bahwa dari pengakuan Sdr Jusman kepada saksi bahwa Sdr Jusman menjual nomor togel kepada siapa saja yang membeli di warung tersebut, kemudian uang hasil penjualan dan nomor-nomor pemasangan diteruskan Terdakwa ;
 - Bahwa keuntungan yang diperoleh Sdr Jusman adalah sebesar sebanyak 20 % dari hasil penjualan, sedangkan keuntungan untuk Terdakwa adalah 5 %.
 - Bahwa cara permainan tersebut yaitu pemain memesan angka kepada Sdr Jusman dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya Sdr Jusman menyetorkan uang dan angka-angka itu kepada Terdakwa, apabila pemasangan dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasangan tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya.
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr Jusman selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa di rumahnya di Jalan Kampung Lalang Kel. Air Jamban dan bersama Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) rekapan nomor togel putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP nokia C1, 1 (satu) unit HP Nokia merk 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang keluar pada hari penangkapan tersebut, dan 1 (satu) buah pena hitam.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan perjudian tersebut
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Agung Perdana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula dari saksi dan beberapa orang petugas kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa di salah satu warung di Simpang Tiga Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis sering terjadi permainan judi jenis togel.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB saksi dan beberapa orang anggota kepolisian lainnya mendatangi warung yang dimaksud dan menangkap Sdr Jusman yang sedang berada dalam warung.
- Bahwa dari tangan Sdr Jusman ditemukan 1 (satu) unit HP merk nokia warna hitam, uang tunai hasil penjualan togel Rp. 142.000 (seratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah buku berisi rekapan nomor-nomor togel hasil SGP dan HK yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku yang berisikan rekapan nomor pesanan pembeli, 1 (satu) buah pena hitam, dan 1 (satu) buah pena biru.
- Bahwa dari pengakuan Sdr Jusman kepada saksi bahwa Sdr Jusman menjual nomor togel kepada siapa saja yang membeli di warung tersebut, kemudian uang hasil penjualan dan nomor-nomor pemasang diteruskan Terdakwa ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Sdr Jusman adalah sebesar sebanyak 20 % dari hasil penjualan, sedangkan keuntungan untuk Terdakwa adalah 5 %.
- Bahwa cara permainan tersebut yaitu pemain memesan angka kepada Sdr Jusman dengan membayar sejumlah uang, selanjutnya Sdr Jusman menyetorkan uang dan angka-angka itu kepada Terdakwa, apabila pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya.
- Bahwa berdasarkan informasi dari Sdr Jusman selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa di rumahnya diJalan Kampung Lalang Kel. Air Jamban dan bersama Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) rekapan nomor togel putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP nokia C1, 1 (satu) unit HP Nokia merk 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang keluar pada hari penangkapan tersebut, dan 1 (satu) buah pena hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melaksanakan perjudian tersebut

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa diJalan Kampung Lalang Kel. Air Jamban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Sdr Jusman terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) rekapan nomor togel putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP nokia C1, 1 (satu) unit HP Nokia merk 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang keluar pada hari penangkapan tersebut, dan 1 (satu) buah pena hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi pengusaha judi togel melalui anak buahnya yaitu Sdr Jusman;
- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu Sdr Jusman menjual nomor togel, kemudian nomor dan uang hasil penjualan itu diserahkan Sdr Jusman kepada Terdakwa, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 25 %, yang mana dari 25 % tersebut diambil Terdakwa 5 % sedangkan yang 20 % lagi diberikan Terdakwa kepada Sdr Jusman sebagai upah penjualan;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa hanya menunggu kabar dari Sdr. PURBA apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan membayar sesuai uang taruhan misalnya apabila pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi Bandar dalam permainan judi; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
2. 1 (satu) rekapan nomor togel putaran SGP yang sudah keluar,
3. 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar,
4. 1 (satu) unit HP nokia C1,
5. 1 (satu) unit HP Nokia merk 103,
6. 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kampung Lalang Kel. Air Jamban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Sdr Jusman terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) rekapan nomor togel putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP nokia C1, 1 (satu) unit HP Nokia merk 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang keluar pada hari penangkapan tersebut, dan 1 (satu) buah pena hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi pengusaha judi togel melalui anak buahnya yaitu Sdr Jusman;
- Bahwa cara kerja Terdakwa yaitu Sdr Jusman menjual nomor togel, kemudian nomor dan uang hasil penjualan itu diserahkan Sdr Jusman kepada Terdakwa, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 25 %, yang mana dari 25 % tersebut diambil Terdakwa 5 % sedangkan yang 20 % lagi diberikan Terdakwa kepada Sdr Jusman sebagai upah penjualan;
- Bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa hanya menunggu kabar dari Sdr. PURBA apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan membayar sesuai uang taruhan misalnya apabila pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu



rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi Bandar dalam permainan judi;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa tanpa mendapat izin
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan – Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Parlin Harianja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait perjudian yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kampung Lalang Kel. Air Jamban. Bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengembangan terhadap Sdr Jusman terkait tindak pidana perjudian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) rekapan nomor togel putara SGP yang sudah keluar, 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar, 1 (satu) unit HP nokia C1, 1 (satu) unit HP Nokia merk 103, 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel yang keluar pada hari penangkapan tersebut, dan 1 (satu) buah pena hitam. Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi pengusaha judi togel melalui anak buahnya yaitu Sdr Jusman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan cara kerja Terdakwa yaitu Sdr Jusman menjual nomor togel, kemudian nomor dan uang hasil penjualan itu diserahkan Sdr Jusman kepada Terdakwa, setelah dipotong Terdakwa sebanyak 25 %, yang mana dari 25 % tersebut diambil Terdakwa 5 % sedangkan yang 20 % lagi diberikan Terdakwa kepada Sdr Jusman sebagai upah penjualan;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel tersebut adalah Terdakwa hanya menunggu kabar dari Sdr. PURBA apabila ada pemasang yang menang maka Terdakwa akan membayar sesuai uang taruhan misalnya apabila pemasang dua angka yang menang akan dibayar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Untuk pemasang tiga angka yang menang akan dibayar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Sedangkan untuk pemasang empat angka yang menang akan dibayar Rp. Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada pemasang Rp. 1000 (seribu rupiah), dan berlaku kelipatannya. Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjadi Bandar dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider dan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
- 1 (satu) rekapan nomor togel putaran SGP yang sudah keluar,
- 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar,
- 1 (satu) unit HP nokia C1,
- 1 (satu) unit HP Nokia merk 103,
- 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Parlin Harianja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi,
 - 1 (satu) rekapan nomor togel putaran SGP yang sudah keluar,
 - 1 (satu) rekapan nomor togel putara HK yang sudah keluar,
 - 1 (satu) unit HP nokia C1,
 - 1 (satu) unit HP Nokia merk 103,
 - 1 (satu) buah buku rekapan nomor togel

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tia Rusmaya, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Doli Novaisal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Tia Rusmaya, S.H. Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

NITA HERAWATI, SH.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.